

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

WEBSITE: tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: B-374/Kpts/KP.230/H.4.2/10/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Petanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BPSI-TAS) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil stan darisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPSI-TAS sebagai badan publik;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomnor 1250;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 11. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Petanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KESATU

: Menunjuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

KEDUA

- : a. Penanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja;
 - 2) menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja:
 - 3) menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja;
 - 4) menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 5) menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - 6) melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - 7) menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Utama.
 - Ketua Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BPSI-TAS;
 - menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPSI-TAS;
 - menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - 5) menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon II.
 - c. Petugas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - membantu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BPSI-TAS;

- 2) membantu menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPSI-TAS;
- 3) membantu menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- 4) membantu menyiapkan bahan klasifikasi informasi:
- 5) membantu menyusun laporan secara berkala kepada atasan PPID Pelaksana:
- 6) menyiapkan bahan laporan berkala;
- 7) melayani permohonan informasi publik;
- 8) memproses permohonan informasi publik.
- d. Pengelola website dan Portal PPID publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - 1) Penyediaan informasi publik yang bersifat berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta sesuai peraturan perundang-undangan di website BPSI-TAS dan Portal PPID BPSI-TAS.
 - 2) informasi publik yang bersifat berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta sesuai peraturan perundang-undangan di website BPSI-TAS dan Portal PPID BPSI-TAS.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI-TAS.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pade tanggal 10 Oktober 2023

Batai Rengujian Standar Instrumen

manis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si NIP. 197411152000031001

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN

PEMANIS DAN SERAT

NOMOR

: B-374/Kpts/KP.230/H.4.2/10/2023

TANGGAL

: 10 Oktober 2023

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Penangung Jawab

: Kepala BPSI-TAS

Ketua Tim

: Sulis Nur Hidayati, SP., MP

Petugas Pelayanan Informasi Publik

: 1. Isni Tri Lestari, S.I.Kom.

2. Miatun, SP.

3. Wahyu Edsa Ullifia, A.Md.

Pengelola website dan Portal PPID

: 1. Isa Sukresna, S.IIP.

2. Ichsan Ashiddigi, A.Md.Kom.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Oktober 2023

Penahan Pengujian Standar Instrumen Penanan Pemanis dan Serat

Dr. And Wijanarko, SP., M.Si NIP 197411152000031001 **h**